

**PEMENUHAN HAK ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL
DI PENGADILAN NEGERI BANTUL**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

NURUL KHIKMAH

12340142

PEMBIMBING:

- 1. Dr. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**
- 2. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Khikmah
NIM : 12340142
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: **“Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual Di Pengadilan Negeri Bantul”** adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 24 November 2016

g menyatakan,

Nurul Khikmah

NIM. 12340142

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nurul Khikmah

NIM : 12340142


Judul : Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual Di Pengadilan Negeri Bantul

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 24 November 2016

Pembimbing I



Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

NIP. 19750615 200003 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nurul Khikmah

NIM : 12340142

Judul : Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual Di Pengadilan Negeri Bantul

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 24 November 2016

Pembimbing II



Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19790105 200501 2 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-556/Un.02/DS/PP.00.9/12/2016

Tugas Akhir dengan judul : PEMENUHAN HAK ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL DI PENGADILAN NEGERI BANTUL


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURUL KHIKMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 12340142
Telah diujikan pada : Rabu, 30 November 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I


Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II


Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Yogyakarta, 30 November 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syaria'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

ABSTRAK

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang serius yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sering sekali anak menjadi korban dari perbuatan yang tidak beradab. Lebih lengkapnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak setidaknya telah memberikan perhatian terkait hak-hak korban kejahatan seksual terhadap anak. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan memberikan hak-haknya melalui putusan Pengadilan Negeri Bantul. Dari sinilah penyusun tertarik untuk meneliti apakah Pengadilan Negeri Bantul memenuhi hak-hak anak korban kejahatan seksual didalam putusan sesuai dengan undang-undang perlindungan anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan, yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari Pengadilan Negeri Bantul dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Arum Dalu dan berupa data yang didapat melalui wawancara dan informasi dari P2TP2A Arum dalu yang dilengkapi dan diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada di Pengadilan Negeri Bantul. Pendekatan yang digunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan melihat peraturan perundang-undangan yang diimplementasikan dalam pemenuhan hak-hak korban.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa upaya perlindungan hukum berupa pemenuhan hak korban dalam tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak ada yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak dan dilaksanakan, tetapi ada yang sudah sesuai tetapi belum dilaksanakan, namun ke setiap hak tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul. adapun yang sudah sesuai dan dilaksanakan, meliputi: pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap pemeriksaan, persidangan yang dilakukan secara tertutup dan sesuai proses persidangan khusus anak, edukasi tentang kesehatan reproduksi, edukasi tentang nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, dan penyediaan rumah aman (shelter). Sedangkan yang sesuai tetapi tidak dilaksanakan, meliputi: edukasi nilai agama, dan restitusi berdasarkan putusan pengadilan.

Kata kunci : *hak korban, tindak pidana kejahatan seksual, anak sebagai korban.*

MOTTO

KEHIDUPAN SESEORANG ITU HENDAKNYA MENGANDUNG

“HIKMAH”

HATI-HATILAH DALAM BERKATA, PERASAAN BISA TERLUKA.

LIDAHMU BEGITU DEKAT DENGAN OTAKMU, JANGAN BIARKAN

MULUTMU MENGABAIKAN PIKIRANMU

DALAM HIDUP, SELALU BERIKAN YANG TERBAIK YANG KAMU BISA.

TAK PERLU JADI SEMPURNA, KARENA APA YANG BUATMU

BERBEDA, MEMBUATMU ISTIMEWA

KITA IDAK HARUS HEBAT KETIKA MEMULAI, TETAPI KITA HARUS

MEMULAI UNTUK MENJADI HEBAT

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Skripsi ini kupersembahkan sebagai ungkapan terimakasih
kepada kedua orang tuaku, ke-enam kakakku, dan terkhusus
my husband serta ke dua buah hatiku,
Muhammad Quthni Arsanio dan Fausto Abyan Zahirulhaq,
kalian selalu menginspirasi, terbaik.**

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat melakukan penelitian dan penyusunan karya tulis ini yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual Di Pengadilan Negeri Bantul” tanpa halangan satu apapun. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat Islam.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., P.hD selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Lindra Daernela, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., dan Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan kepada penyusun selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku Dewan Pembimbingan Akademik.
7. Seluruh staf pengajar/dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah membimbing dan membekali ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penyusun selama perkuliahan.
8. Segenap karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan terbaik demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

9. Semua teman-teman baik yang sengkatan senasip dan seperjuangan di program studi ilmu hukum yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penyusun.

Semoga Allah selalu senantiasa membalas segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu penyusun menerima kritik dan saran yang dapat membantu penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 24 November 2016

Penyusun,

Nurul Khikmah

NIM. 12340142

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| COVER SKRIPSI | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| D. Telaah Pustaka | 7 |
| E. Kerangka Teoretik..... | 11 |
| F. Metode Penelitian..... | 16 |

| | |
|---------------------------------|----|
| G. Sistematika Pembahasan | 20 |
|---------------------------------|----|

BAB II PEMENUHAN HAK ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL

| | |
|---|----|
| A. Hak Korban | 22 |
| 1. Pengertian Hak Korban | 22 |
| 2. Bentuk-Bentuk Hak Korban..... | 26 |
| 3. Tujuan Pemenuhan Hak Korban | 29 |
| B. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual..... | 31 |
| 1. Anak Sebagai Korban | 31 |
| a. Pengertian Anak | 31 |
| b. Pengertian Korban..... | 37 |
| c. Kewajiban Korban | 40 |
| d. Jenis-Jenis Korban Kejahatan | 41 |
| 2. Tindak Pidana Kejahatan Seksual..... | 43 |
| a. Pengertian Tindak Pidana Kejahatan Seksual..... | 43 |
| b. Faktor-Faktor Tindak Pidana Kejahatan Seksual..... | 47 |
| c. Akibat Tindak Pidana Kejahatan Seksual | 50 |
| d. Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Seksual | 52 |

**BAB III UPAYA PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL DI PENGADILAN
NEGERI BANTUL**

| | |
|--|----|
| A. Profil Pengadilan Negeri Bantul | 58 |
| 1. Sejarah Pengadilan Negeri Bantul | 58 |
| 2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bantul..... | 59 |
| 3. Tugas Pokok Dan Fungsi | 60 |
| 4. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Bantul | 63 |
| B. Upaya Perlindungan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual Di Pengadilan Negeri Bantul | 64 |
| 1. Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Bantul | 64 |
| 2. Putusan Pengadilan Negeri Bantul..... | 66 |
| 3. Setelah Putusan Pengadilan Negeri Bantul..... | 67 |

**BAB IV IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ANAK SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL DI
PENGADILAN NEGERI BANTUL: UPAYA PERLINDUNGAN DAN
KESESUAIANNYA DENGAN UU PERLINDUNGAN ANAK**

| | |
|--|----|
| A. Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual dalam Proses Persidangan | 71 |
|--|----|

B. Pemenuhan Hak Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual dalam Putusan Pengadilan73

C. Pemenuhan Hak Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual setelah Putusan: Upaya Perlindungan oleh P2TP2A Arum Dalu76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan82

B. Saran.....83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah Tuhan yang harus dirawat, diasuh, dan dididik sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pandangan yang lebih religius ini melihat anak bukan sekedar keturunan biologis dari seseorang, tetapi suatu titipan dari Tuhan yang harus dijaga keberadaan dan kelangsungan hidupnya. Dengan demikian tanggung jawab orang tua terhadap anak bukan hanya tanggung jawab pribadi atau antara manusia, tetapi juga tanggung jawab transendental antara manusia dengan Tuhan.¹

Upaya-upaya perlindungan hukum terhadap anak harus dilakukan secara berkelanjutan, agar hak-hak anak tidak terenggut dan kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

¹ Supeno Hadi, *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 24.

Ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak itu sendiri. Mengingat banyaknya kejahatan seksual yang terjadi pada saat ini, meskipun sebenarnya kejahatan seksual telah ada sejak dahulu dan sampai sekarang pun masih menyelimuti keberadaan manusia di seluruh negara termasuk di Indonesia. Kejahatan jenis ini merupakan sosial patologi, artinya bukan saja sebagai masalah hukum tetapi juga sebagai masalah sosial. Selain itu, kejahatan ini mempunyai pengaruh yang besar, tidak hanya pada pelaku dan korban, tetapi juga terhadap masyarakat secara luas.

Hal ini semakin ironis ketika yang menjadi korban kejahatan seksual adalah anak dibawah umur, sebab anak sebagai generasi penerus pembangunan dan penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa ketika mengalami kejahatan seksual kemungkinan besar akan menyebabkan ia tidak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak dibawah umur akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis terhadap anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang melahirkan sikap tidak sehat, seperti halnya minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya menjadikan keterbelakangan mental. Ditambah lagi dampak kejahatan fisik dan sosial yang akan dialami anak setelah kejahatan seksual itu terjadi.

Berbagai kasus kejahatan seksual terhadap anak yang muncul kepermukaan, ternyata kini telah menyeluruh keseluruhan lapisan masyarakat, baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil. Salah satu daerah di DI. Yogyakarta

yang termasuk banyak terjadi kasus kejahatan seksual adalah Kabupaten Bantul. Kasus-Kasus tersebut dapat dilihat dari berbagai media elektronik maupun surat kabar yang banyak menyoroti berbagai kasus kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur. Sebagai contoh:

Kasus kejahatan yang terjadi di Bambanglipuro tahun 2015, dimana seorang anak yang masih duduk dibangku Taman Kanak-Kanak (TK), berumur lima tahun yang dicabuli oleh kakek-kakek berusia 80 tahun yang tidak lain adalah tetangganya sendiri.²

Jika melihat kuantitas kasus tentang anak semakin hari tidak semakin mengurang, tetapi semakin bertambah. Hal ini menjadi permasalahan bersama bagi orang tua atau keluarga, masyarakat juga pemerintah. Untuk itu penegakan hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan seksual khususnya terhadap anak perlu dikaji karena menyangkut kesejahteraan anak dan merupakan hak setiap anak. Kenyataan di masyarakat masih sering ditemui, dimana seorang anak yang telah menjadi korban kejahatan seksual tidak mendapatkan haknya secara penuh, baik dari rehabilitasi (*immaterial*) terhadap anak tersebut maupun dari segi ganti rugi (*materiil*).

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan

² "Kakek 80 Tahun Cabuli Bocah TK", *Koran Harian Jogja*, Rabu, Tanggal 18 Maret 2015.

penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.³ Maka dari itu, perlindungan korban dalam peradilan pidana menurut ketentuan hukum positif berusaha dikritik dari segi pendekatan kritis bekerjanya perundang-undangan tersebut untuk diurgensikan dengan harapan citra hukum yang melindungi dan berkeadilan.⁴

Potret kejahatan seksual terhadap anak saat ini memang membuat gambaran yang tidak bisa ditolerir oleh kemajuan peradaban. Perkembangannya pun berbanding lurus dengan perkembangan zaman manusia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, secara substansial telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kejahatan seksual, yang termuat dalam Pasal 59 ayat 1, yaitu sebagai berikut:

*Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.*⁵

Selain itu secara lebih khusus melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan layanan dan fasilitas bagi perempuan dan anak korban kejahatan. Sebagai wujud dari peraturan tersebut Kabupaten Bantul yang menjadi lokasi penelitian ini mewujudkannya melalui

³ Dikdik M. Arief Mansur, dkk., *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, (Jakarta: PT Raja Grafindo), hlm. 24.

⁴ Maya Indah, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 134.

⁵ Pasal 59 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

pembentukan Badan Ketahanan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BKKPPKB). Dimana dalam badan tersebut terdapat P2TP2A, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Arum Dalu yang salah satu tugasnya melayani pendampingan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual. Lembaga ini, mendampingi korban dari awal penuntutan sampai putusan pengadilan, dan pendampingan pelaksanaan isi dari putusan pengadilan yang merupakan hak-hak bagi korban.

Demikian juga kasus yang ditangani Pengadilan Negeri Bantul, untuk kasus kejahatan seksual terhadap anak terus mengalami peningkatan. Bahkan, melihat banyaknya kasus kejahatan seksual yang ada di DI. Yogyakarta, khususnya daerah Bantul yang paling banyak terjadi kejahatan ini. Sebenarnya kasus kejahatan seksual terhadap anak banyak menimbulkan kesulitan penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan hingga ke pelaksanaan putusan.⁶ Dimana banyak hak-hak bagi korban yang belum diberikan.

Sudah tepat apabila hak-hak korban tersebut diberikan berdasarkan asas-asas, perlindungan, rasa aman, atas keadilan dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia. Dalam tindak pidana dengan kejahatan seksual dan pelanggaran HAM berat seorang korban juga berhak mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial serta restitusi dan/atau rehabilitasi.⁷

⁶ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesucilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 81.

⁷ Muhadar, dkk., *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 200.

Dari hal-hal yang telah dipaparkan diatas maka penyusun tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan melakukan penelitian melalui penyusunan skripsi mengenai: “Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual Di Pengadilan Negeri Bantul”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat penyusun sampaikan hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian, yaitu:

Apakah hak-hak anak sebagai korban kejahatan seksual telah dipenuhi di Pengadilan Negeri Bantul sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan pokok permasalahan diatas maka tujuan dan kegunaan dari penelitian yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah hak-hak anak sebagai korban kejahatan seksual dipenuhi dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul.
- b. Untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis sejauh mana hak-hak anak sebagai korban kejahatan seksual dipenuhi dalam pelaksanaannya sesuai dengan perundang-undangan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi para pembaca terkait pemenuhan hak korban dalam tindak pidana kejahatan seksual dalam Putusan Pengadilan.
- b. Secara Praktis, penelitian ini dapat memberi kontribusi pemikiran dalam bidang hukum pidana menyangkut pemenuhan hak korban dalam tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul dan agar dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat yang akan menyelesaikan perkara kejahatan seksual anak di Pengadilan.

D. Telaah Pustaka

Meningkatnya kasus kejahatan seksual membuat prihatin serta kecemasan banyak pihak. Tidak hanya pihak keluarga, masyarakat, lembaga swasta dan negara/ pemerintahan, serta dari kalangan akademisi. Hal ini terlihat dari banyaknya kontribusi berupa penelitian atau penulisannya terkait hak-hak anak sebagai korban kejahatan seksual. Setelah penyusun melakukan telaah pustaka, ditemukan beberapa literatur atau penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini seperti akan diuraikan di bawah ini.

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Isa Mubaroq dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan skripsi yang relevan dengan topic ini.”⁸ Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum bagi korban perspektif hukum islam dan hukum positif, dimana dalam skripsi ini lebih kepada membandingkan antara hukum islam dan hukum positif dalam memberikan perlindungan bagi korban kejahatan. Namun didalam penelitian ini lebih banyak membahas dari segi hukum islamnya, dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 hanya dibahas secara sekilas. Selain itu, dalam skripsi ini hanya menggunakan penelitian kepustakaan, tanpa melihat langsung keadaan yang ada di lapangan serta masih menggunakan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang lama. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun lebih kepada pemenuhan hak-hak anak sebagai korban kejahatan seksual pada putusan pengadilan serta pelaksanaan putusannya.

Skripsi lain yang relevan adalah skripsi yang disusun oleh Arifah dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Polda DIY)”.⁹ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah anak sebagai korban pelecehan seksual telah mendapatkan perlindungan hukum dan apakah kendala-kendala yang dialami korban ketika

⁸ Muhammad Isa Mubaroq “Perlindungan Hukum terhadap Korban Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban “, *Skripsi*, Program Studi Al-Ahwal al-Asyakhshiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

⁹ Arifah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Polda DIY)”, *Skripsi*, “Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya. Dalam skripsi ini melihat banyaknya korban pelecehan seksual yang terjadi pada anak dengan banyaknya laporan kejahatan yang masuk ke Polda DIY. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penyusun lebih kepada pemenuhan hak-hak anak sebagai korban kejahatan seksual dipenuhi didalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul.

Skripsi yang disusun oleh Naelul Azizah yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)”.¹⁰ Dalam skripsi ini memaparkan tentang perlindungan anak sebagai korban pelecehan seksual dengan mengkaitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dimana penelitian yang dilakukan hanya *library research*, tanpa melihat korban anak yang ada di lapangan. Jadi tujuan dari skripsi ini hanya menekankan pemberlakuan perlindungan anak yang ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penyusun lebih menerangkan mengenai hak-hak anak sebagai korban kejahatan seksual dipenuhi dalam putusan Pengadilan serta pelaksanaan/ pendampingan terkait hak-hak ini dilaksanakan sesuai peundang-undangan. Sekaligus dalam penelitian oleh penyusun telah menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Skripsi yang disusun oleh Vina Kartikasari yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban

¹⁰ Naelul Azizah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Tindak Pidana Perkosaan”.¹¹ Dalam skripsi ini memaparkan permasalahan tentang urgensi perlunya perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan, selanjutnya bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan. Berdasarkan hasil penelitiannya diperoleh bahwa anak membutuhkan perlindungan hukum serta upaya yang diberikan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbedaan penelitian ini dengan penyusun terletak pada pemenuhan hak-hak anak sebagai korban kejahatan seksual dipenuhi dalam putusan pengadilan, serta adanya pendampingan bagi anak sebagai korban untuk mendapatkan hak-haknya setelah adanya putusan.

Tesis yang disusun oleh Ira Dwiati yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana”.¹² Adapun permasalahan dan tujuan penelitian dalam tesis ini yaitu mengetahui ide dasar perlindungan terhadap korban perkosaan, mengetahui perlakuan terhadap korban perkosaan selama proses peradilan berlangsung, serta mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan. Dimana ide dasar dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban kejahatan (tindak pidana perkosaan) adalah dengan adanya upaya preventif maupun upaya

¹¹ Vina Kartikasari, “Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013.

¹² Ira Dwiati, “Sistem Peradilan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2007.

represif yang dilakukan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum, seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan, dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penyusun lebih menerangkan mengenai hak-hak anak sebagai korban kejahatan seksual dipenuhi dalam putusan Pengadilan serta pelaksanaan/ pendampingan terkait hak-hak ini dilaksanakan sesuai peundang-undangan. Dengan demikian, menurut penyusun

E. Kerangka Teoretik

Dalam membahas pemenuhan hak-hak terhadap anak korban kejahatan seksual tidak dapat dilepaskan dari perlindungan terhadap anak sebagai korban. Dalam memberikan perlindungan terhadap anak harus memperhatikan dan berpatokan pada asas-asas serta tujuan perlindungan terhadap anak. Dimana perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Serta sesuai dengan prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, meliputi:

1. Non diskriminasi, artinya bahwa dalam memberika perlakuan terhadap anak tidak boleh membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, dengan alasan apapun juga.

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak, artinya bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Dimana ketiga unsur ini adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara atau pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak, maksudnya penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Selain itu juga, menurut arif gosita disebutkan bahwa jika hendak memberikan perlindungan kepada korban maka perlu diperhatikan hak-hak korban yang berhubungan dengan suatu perkara yaitu:¹³

- a. Korban berhak mendapatkan kompensasi/restitusi atas penderitannya sesuai dengan kemampuan si pemberi kompensasi/restitusi si pembuat korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, dengan likuensi dan penyimpangan tersebut.
- b. Berhak menolak kompensasi/restitusi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi karena tidak memerlukannya)

¹³ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), hlm. 19.

- c. Berhak mendapat kompensasi/restitusi untuk ahli warisnya apabila si korban telah meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi
- e. Berhak mendapat kembali hak miliknya
- f. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi
- g. Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum
- h. Berhak mendapatkan upaya hukum (*recht middelen*)

Berkaitan dengan hal diatas, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara substansial telah memberikan perlindungan khusus serta cakupan hak-hak terhadap anak korban kejahatan seksual, yang termuat dalam Pasal 69A, yaitu sebagai berikut:

- Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:*
- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;*
 - b. Rehabilitasi social;*
 - c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan*
 - d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di setiap pengadilan.*

Dan hak-hak anak korban kejahatan seksual juga terdapat dalam Pasal 71D yang menyatakan bahwa korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Dimana ketentuan mengenai restitusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada

Saksi Dan Korban, serta di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Secara lebih khusus lagi dalam rangka melindungi hak-hak anak korban kejahatan, terkait pelayanan serta pendampingan kepada korban agar terpenuhi hak-haknya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan. Dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai pelayanan bagi anak korban kejahatan, yaitu:

*SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, meliputi layanan:*¹⁴

- a. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;*
- b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;*
- c. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;*
- d. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan*
- e. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.*

Untuk Pemerintah Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan mengatur bahwa:

¹⁴ Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Pemerintah Daerah melaksanakan upaya perlindungan korban, dalam bentuk:¹⁵

- a. Merumuskan kebijakan tentang perlindungan anak dan perempuan dari segala bentuk tindakan dan diskriminasi;*
- b. Menyusun perencanaan program dan kegiatan;*
- c. Memberikan dukungan sarana dan prasarana;*
- d. Mengalokasikan anggaran khusus responsive gender yang mendukung perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan;*
- e. Membentuk dan memfasilitasi PPT;*
- f. Membentuk dan memfasilitasi FPKK; dan*
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi.*

Sebagai tindak lanjut supaya putusan Pengadilan terhadap hak-hak anak korban kejahatan seksual dapat terpenuhi, dengan adanya pendampingan, maka Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Pasal 13 Perda diatas dijelaskan bahwa:

- (1) Dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan kepada korban tindak kekerasan, Pemerintah Daerah membentuk PPT;*
- (2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, pokok, dan fungsi memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan dari tindak kekerasan, yang terdiri dari bidang-bidang.*

PPT yang dimaksud tidak lain adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Arum Dalu sebagai Lembaga Pemerintah yang nantinya akan mendampingi korban untuk mendapatkan hak-haknya melalui putusan Pengadilan.

¹⁵ Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang secara langsung dilakukan ke Pengadilan Negeri Bantul dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Arum Dalu Bantul agar mendapatkan data yang relevan terkait dengan pemenuhan hak-hak anak sebagai korban kejahatan seksual.

Penelitian ini juga dilengkapi dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan data kepustakaan untuk mencari data dengan membaca dan menelaah sumber tertulis yang menjadi bahan dalam penyusunan dan pembahasan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penyusun akan memaparkan dan menjelaskan data yang terkumpul untuk kemudian dianalisis terkait pemenuhan hak-hak anak sebagai korban kejahatan seksual dipenuhi dalam putusan Pengadilan Negeri Bantul.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan yuridis empiris. Yaitu menyangkut peraturan yang

dipakai dalam pemenuhan hak-hak anak sebagai korban kejahatan seksual dan menekankan pada kenyataan atau fakta-fakta yang ada di lapangan terkait pemenuhan hak-hak anak sebagai korban kejahatan seksual dipenuhi dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Arum Dalu Bantul.

4. Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer ini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan mengadakan peninjauan langsung pada Pengadilan Negeri Bantul maupun di Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Arum Dalu Bantul.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang penyusun gunakan meliputi:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.
 - e) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; dan
 - f) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:
- a) Buku-buku hukum yang berhubungan dengan hak-hak anak sebagai korban kejahatan seksual;
 - b) Jurnal-jurnal terkait dengan permasalahan yang diteliti; dan
 - c) Hasil penelitian para pakar hukum terkait permasalahan yang diteliti.

5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, penyusun mengambil lokasi di Kabupaten Bantul tepatnya di Pengadilan Negeri Bantul dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Arum Dalu Bantul.

6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara langsung terkait pemenuhan hak-hak anak sebagai korban kejahatan seksual dipenuhi dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul dan di Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Arum Dalu Bantul.

b. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian dengan mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan kepada pihak-pihak yang terkait dalam pemenuhan hak-hak anak sebagai korban kejahatan seksual dipenuhi dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul dan di Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Arum Dalu Bantul.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, seperti dokumen-dokumen, buku, jurnal, artikel, internet dan literatur-literatur lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

7. Analisis Data

Analisis data terhadap penelitian ini didasarkan pada metode penelitian kualitatif.¹⁶ Dengan demikian, penelitian kualitatif ialah penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang terkait yang selanjutnya dianalisa dengan disesuaikan terhadap akuratnya suatu data satu dengan hasil yang lainnya. Selanjutnya menggunakan metode induktif, yaitu metode penarikan kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penyusunan penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan yang lain.

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas mengenai tinjauan umum pemenuhan hak anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual yang terbagi atas dua sub bab meliputi tinjauan umum mengenai hak korban yang terdiri dari pengertian, tujuan dan prinsip dasar pemenuhan hak korban. Kemudian sub bab tinjauan umum mengenai anak sebagai korban kejahatan seksual yang masih dibagi dalam dua

¹⁶ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 99.

bagian yaitu tinjauan umum anak sebagai korban terdiri dari pengertian anak, pengertian korban, serta jenis-jenis kejahatan. Kemudian tinjauan umum tindak pidana kejahatan seksual terdiri dari pengertian, faktor-faktor, bentuk-bentuk, akibat dan peraturan kejahatan seksual terhadap anak dalam KUHP maupun diluar KUHP.

Bab Ketiga, membahas mengenai upaya perlindungan hukum dalam tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Bantul yang meliputi profil Pengadilan Negeri Bantul yaitu, tujuan, visi dan misi, tugas pokok, dan wewenang. Kemudian upaya perlindungan hukum meliputi proses persidangan, isi putusan dan setelah putusan.

Bab Keempat, akan membahas mengenai analisis pemenuhan hak anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual di Pengadilan Negeri Bantul. Dalam bab ini akan memuat mengenai pemenuhan hak korban ketika proses sidang dan isi putusan, serta implementasi pemenuhan hak korban oleh P2TP2A Arum Dalu.

Bab Kelima, berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Upaya perlindungan hukum berupa pemenuhan hak korban dalam tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak ada yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak dan dilaksanakan, tetapi ada yang sudah sesuai tetapi belum dilaksanakan, namun ke setiap hak tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul. Adapun upaya pemenuhan hak korban terhadap anak yang sudah sesuai perundang-undangan dan dilaksanakan, yaitu:

1. Ketika proses sidang pengadilan, berupa: pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap pemeriksaan, persidangan yang dilakukan secara tertutup dan sesuai proses persidangan khusus anak.
2. Setelah proses sidang pengadilan, berupa: edukasi tentang kesehatan reproduksi, edukasi tentang nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, dan penyediaan rumah aman (shelter).

Sedangkan upaya yang sesuai tetapi tidak dilaksanakan meliputi masalah edukasi tentang nilai agama dan restitusi berdasarkan putusan pengadilan. Belum terlaksananya pemenuhan hak korban terhadap anak yang optimal oleh Pengadilan Negeri Bantul disebabkan oleh beberapa kendala, yaitu tidak adanya tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Khusus Anak dan kurangnya sosialisasi terkait hak korban ke beberapa lembaga bantuan hukum.

B. Saran

1. Pengadilan Negeri Kabupaten Bantul

Pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum Khusus Anak ataupun orang tua korban agar mengajukan tuntutan restitusi kepada pelaku yang berguna untuk pengobatan korban.

2. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Arum Dalu Kabupaten Bantul

- a. Meningkatkan hubungan yang lebih koheren dan berkesinambungan antara aparat penegak hukum dengan P2TP2A Arum Dalu ketika terjadi kasus kejahatan seksual yang melibatkan anak.
- b. Rutin mengadakan forum pertemuan antara polisi, kejaksaan, rumah sakit, LSM, Dinas Sosial dan lembaga lainnya yang terkait minimal 3 bulan sekali untuk melakukan penilaian perkembangan hukum, pelatihan penanganan perkara anak, peninjauan hukum perkara anak, dan lain-lain.
- c. Untuk masalah pendataan kasus supaya menyiapkan data base setaip kasus yang didampingi sehingga mempermudah pengecekan kasus jika diperlukan sewaktu-waktu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Ratifikasi Konvensi
Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lainnya
Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan
Korban.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang
Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan
Korban

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan.

B. Buku/Jurnal/Penelitian

Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

-----, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana, 2008.

Arifah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Polda DIY)", *Skripsi*, "Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme)*, Bandung: Bina Cipta, 1996.

Azizah, Naelul, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Bewengan, W., *Masalah-Masalah Kejahatan Dengan Sebab Dan Akibat*, Jakarta: Pradaya Pramita, 1997.

Bisri, Cik Hasan dkk, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Di Indonesia*, cet. Ke-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995.

- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005.
- Chusairi, Achmad, *Istri Dan Ketidakadilan Gender, Dalam Menggugat*, Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center, t.t.
- Dwiati, Ira, "Sistem Peradilan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana", *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2007.
- Fiqh, Mansur, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Gosita, Arif, *Victimologi dan KUHP*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1986.
- Hadi, Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Hamdan, M, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996.
- Harairah, Abu, *Chile Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Bandung: Nuansa, 2007
- Hadi, Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Ihromi, Tapi Omas Dkk, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Bandung: Penerbit Alumni, 2000.

Indah, Maya, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Isa Mubaroq, Muhammad, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban", *Skripsi*, Program Studi Al-Ahwal al-Asyakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Jamil, Salim, *Kekerasan Dan Kapitalisme Pendekatan Baru Dalam Melihat Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Pelajar, 2003.

Kartikasari, Vina, "Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Mansur, Dikdik M. Arief Dan Gulstom, Elistris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persda, 2007.

Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Marta, Aroma Elmina, *Perempuan, Kekerasan Dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

- Marzuki, Suparman, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Muladi Dan Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktis*, Bandung: PT Alumni, 2008.
- Muhadar, dkk., *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- P.A.F Lamintang dan Jisman, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Baru, 1983.
- P.A.F Lamintang dan Lamintang, Theo, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Projudikoro, Wirdjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Ujan, Andrea Ata, *Keadilan Dan Demokrasi, Telaah Terhadap Filsafat Politik John Rawls*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Wadong, Maulana Hasan, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Manusia*, Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Wibowo, Adhi, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa (Suatu Tinjauan Viktimologi)*, Yogyakarta: Thafa Media, 2013.
- Winarno, Endri, *Pengkajian Profil Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga*, Yogyakarta: Departemen Sosial RI Badan Pelatihan Dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta, 2003.
- Yulia, Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

C. Lain-Lain

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Hadi Kususma, Hilman, *Pembuatan Kertas Kerja Skripsi Hukum*, Bandung:
Mandar Maji, 1991.

<http://www.pn-bantul.go.id/>

Koran Harian Jogja, *Kakek 80 Tahun Cabuli Bocah TK*, Rabu, Tanggal 18
Maret 2015.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.

LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-2s & r 7Un.02/DS.1/PN.00/ 10 /2016
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

26 Oktober 2016

Kepada
Yth. Kepala P2TP2A Arum Dalu Bantul
di. Bantul

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

| No | Nama | NIM | JURUSAN |
|----|---------------|----------|---------|
| 1. | Nurul Khikmah | 12340142 | IH |

Untuk mengadakan penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Arum Dalu Bantul guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PEMENUHAN HAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BANTUL)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-258/ /Un.02/DS.1/PN.00/ 10 /2016
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

26 Oktober 2016

Kepada
Yth. **Kepala Pengadilan Negeri Bantul**
di. Bantul

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

| No | Nama | NIM | JURUSAN |
|----|---------------|----------|---------|
| 1. | Nurul Khikmah | 12340142 | IH |

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Bantul guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PEMENUHAN HAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BANTUL)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PENGADILAN NEGERI BANTUL

JL. PROF.DR.SOEPOMO,SH NO.4
BANTUL

Telp/Fax : 0274 - 367348 email : pn_bantul@yahoo.co.id

Nomor : W13-U5/2605/PB.01/XI/2016
Perihal : Surat Keterangan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di-

YOGYAKARTA

Dengan Hormat,

Menanggapi Surat Permohonan Ijin Penelitian dari saudara, tertanggal 26 Oktober 2016,
Nomor : B-258/Un.02/DS.1/PN.00/10/2016 atas nama mahasiswa :

Nama : NURUL KHIKMAH
Nomor Mahasiswa : 12340142
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : "PEMENUHAN HAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA
KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI KASUS DI
PENGADILAN NEGERI BANTUL"

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah menyelesaikan penelitian di Pengadilan Negeri Bantul.

Demikian untuk dipergunakan dengan semestinya

Bantul, 29 Nopember 2016
R. WIDODO, S.H.
NIP. 19590501 198803 1 002



SURAT KETERANGAN

No : 025 /PPT AD-BTL/XI/2016

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Lisa Oktaviani,SH
Jabatan : Ketua PPT ARUM DALU Kab. Bantul

Menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Khikmah
NIM : 12340142³
Perguruan tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : IH
Judul Skirpsi : *"Pemenuhan Hak Korban dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bantul) "*

Mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan proses pengambilan data di PPT Arum Dalu pada tanggal 16 November 2016

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Pusat Pelayanan Terpadu "ArumDalul"
Kabupaten Bantul

Lisa Oktaviani, SH

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama : Nurul Khikmah
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 09 Juli 1995
Alamat : Ngimbang, Pendowoharjo, Sewon, Bantul
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Email : nurulkhikmah95@gmail.com
Telp/Hp : +62852 2804 7672

B. Pendidikan

SD Negeri 1 Pamotan : 2001-2007
SMP Negeri 1 Pamotan : 2007-2010
SMK Telkom Pati : 2010-2012